

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang menerpa Asia pada Juli 1997 yang terjadi pada hampir seluruh Asia Timur. Krisis keuangan ini memberikan efek kepanikan bahkan terhadap ekonomi dunia yang dikhawatirkan akan runtuh karena penularan keuangan. Pada awalnya krisis keuangan ini terjadi di Thailand (disebut *krisis Tom Yam Gung*), krisis ini berefek pada turunnya nilai mata uang baht secara drastis setelah adanya kebijakan pada pemerintah Thailand yang terpaksa harus mengambangkan mata uang baht karena terlalu sedikitnya valuta asing yang berhasil bertahan terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, beban hutang luar negeri yang harus ditanggung oleh negara Thailand bernilai besar dan telah dinyatakan bangkrut sebelum turunnya kebijakan jatuhnya nilai mata uang.

Seiring berjalannya waktu, krisis semakin menyebar dan mengakibatkan nilai mata uang di negara-negara Asia Tenggara dan Jepang mengalami penurunan yang drastis. Bahkan tidak hanya berdampak pada nilai mata uang, namun juga berdampak pada semakin besarnya nilai hutang swastanya. Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia merupakan contoh beberapa negara yang secara langsung terkena dampak krisis yang masuk kategori berat. Sedangkan Laos, Filipina, Malaysia dan Hongkong adalah contoh dari beberapa Negara yang juga terkena dampak krisis yaitu nilai mata uang yang turun. Sedangkan ada beberapa negara yang secara tidak langsung terkena dampak krisis keuangan yang terjadi namun merasakan dampak lain akibat krisis tersebut seperti turunnya permintaan dan

rendahnya kepercayaan dari para investor di seluruh Asia. Beberapa contoh negara yang merasakan ini antara lain Cina, Taiwan, Brunei, Vietnam, dan Singapura.

Selain faktor dari eksternal, salah satu penyebab terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1997 adalah adanya issue faktor internal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan atau *corporate governance* yaitu diabaikannya prinsip-prinsip GCG oleh para pelaku tatanan kehidupan di Indonesia. Krisis finansial di Indonesia menurut Tjager *et al.* (2003) diakibatkan karena implementasi GCG yang sangat lemah serta dilanggarnya prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Tidak mengherankan jika *Published Survey of Views of Institutional Investor in Singapore* (2002) menunjukkan bahwa Indonesia tergolong sebagai *worst performance* dalam penerapan GCG (Tjager *et al.*, 2003). Oleh sebab itu, Indonesia memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komite ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan efektifitas penerapan *good governance* perusahaan di Indonesia baik di internal maupun eksternal perusahaan, yang memiliki misi yaitu mewujudkan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia.

Untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan selain dilihat dari kinerja keuangannya juga dapat dilihat dari *Good Corporate Governance* dimana hal ini adalah salah satu bagian dari penilaian selain keuangan yang menjadi ukuran untuk suatu perusahaan dikatakan sehat atau tidak. GCG sendiri memiliki definisi yaitu suatu tata kelola dari suatu perusahaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan 5 macam prinsip antara lain keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Selain definisi GCG diatas, dapat juga diartikan sebagai ukuran dalam rangka proses pengendalian dalam internal perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko supaya resiko yang terjadi dapat seminimal mungkin. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari GCG yaitu melindungi *stakeholders* dari perilaku yang

tidak terbuka dari manajemen perusahaan (Arifin, 2005). Pernyataan dari Arifin didukung dengan pendapat Gill dan Obradovick (2013) yang menjelaskan penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Sesuai dengan teori bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa dilirik oleh para investor begitu juga sebaliknya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006), keberadaan Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris dan pada pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sedikitnya wajib memiliki dua anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Perseroan terbatas (PT), Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas langsung terhadap perusahaan. Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS. Komposisi anggota dewan komisaris harus memungkinkan untuk pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen dan yang sangat memungkinkan adalah perwakilan induk perusahaan terhadap anak perusahaan sehingga dapat menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan karena Dewan Komisaris memiliki fungsi utama yaitu melakukan pengawasan kelengkapan dan kualitas informasi atas kinerja dari Dewan Direksi.

Arifin (2005) mengemukakan bahwa Dewan Direksi adalah pihak yang menjabat sebagai entitas di suatu perusahaan yang bertugas sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan dari suatu

perusahaan. Selain itu, Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Sedangkan menurut KNKG (2006), Dewan Direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen (Onasis, 2016). Peraturan terhadap direktur juga terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur.

Dewan asing sering kali dijumpai baik pada jajaran direksi maupun komisaris, hal ini dimaksudkan untuk menjadi kontrol terhadap aktivitas dalam menjalankan operasional perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa pemegang saham asing yang memiliki kepemilikan saham yang besar dapat melakukan pengawasan dengan aktif yaitu melalui adanya anggota dewan asing. Selanjutnya disusul dengan penelitian Choi dan Hassan (2005) yang juga menemukan bahwa dewan asing memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan perbankan artinya bahwa tingkat kepemilikan asing dapat meningkatkan keseluruhan kinerja pada sistem perbankan. Pada tahun 2010 didukung lagi oleh Ararat *et al* (2010) yang menyatakan dewan asing memiliki potensi yang besar dalam memberikan pendapat dan pandangan yang berbeda, mulai dari segi agama, pengalaman, bahasa, budaya sehari-hari, tingkat keprofesionalitas seseorang, dan pendidikan dari negara yang berbeda-beda. Ararat *et al* (2010) pada penelitiannya menemukan bahwa *nationality* berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan, hal ini membuktikan bahwa keberadaan dewan asing di perusahaan Turki dapat mengundang investor asing untuk melakukan *joint ventures* dengan perusahaan lokal di Turki. Sedangkan Nikmah *et al* (2013) melakukan penelitian dan mengemukakan hasilnya yaitu berupa Dewan Komisaris asing menghasilkan pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Dalam penjelasannya, Dewan Komisaris asing dapat meningkatkan kemampuan dari segi manajerial suatu perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu juga dapat memberikan nilai baru yang positif terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Setyabudhi (2013) yang menyampaikan hasil bahwa Komisaris asing berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011. Sedangkan berkebalikan, menurut Darmadi (2011) menemukan tidak terdapat pengaruh antara *nationality* terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian diatas adalah mayoritas menyebutkan bahwa keberadaan dewan asing tidak terbatas pada komisaris akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dalam prespektif *Corporate Governance*.

Selain dewan asing, pada beberapa perusahaan juga menerapkan adanya dewan perempuan untuk meningkatkan kinerjanya. Pada hakikatnya dewan perempuan lebih teliti dalam pengambilan keputusan karena telah mempertimbangkan banyak aspek sehingga keberadaan dewan perempuan diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik antar anggota dewan yang lain. Pada tahun 2010, Dunstan *et al* (2011) melakukan penelitian yang menemukan keberadaan dewan perempuan meningkatkan kinerja keuangan. Dilanjutkan oleh Smith *et al* (2005) yang juga menemukan pengaruh yang signifikan dan positif antara dewan perempuan dengan kinerja keuangan.

Selain Dewan Asing dan Dewan Perempuan, seringkali juga dijumpai adanya dewan dari etnik tertentu yang menjadi salah satu pendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Ismail (2013) yang menemukan pengaruh yang positif antara *ethnic diversity* dengan kinerja perusahaan. Dalam studinya Abdullah dan Ismail (2013) menemukan *board* yang terdiri dari wakil tiga kelompok etnis utama tampil lebih baik dibandingkan dengan *board* yang sebagian besar adalah terdiri dari satu atau dua kelompok etnis.

Berbagai macam diversitas dewan yang telah dijelaskan diatas sering ditemui pada struktur organisasi perusahaan-perusahaan dari skala kecil hingga besar bahkan perusahaan yang telah *go public*. Untuk perusahaan *go public*, pasar modal masih menjadi obyek yang menarik dalam penelitian, pasar modal ada dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Dalam pasar modal syariah, tidak semua perusahaan bisa masuk didalamnya hanya perusahaan yang sudah disaring sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar. Dalam *case* pasar modal konvensional selain *marketnya* yang telah besar, telah banyak ditemukan penelitian yang meneliti berbagai aspeknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian empiris berkaitan dengan diversitas dewan terhadap kinerja perusahaan pada pasar modal syariah.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah Dewan Perempuan berpengaruh positif terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dewan Asing berpengaruh positif terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia?
3. Apakah Dewan Etnis berpengaruh positif terhadap kinerja korporat pada

Pasar Modal Syariah di Indonesia?

4. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia?
5. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Perempuan terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Asing terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Etnis terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja korporat pada Pasar Modal Syariah di Indonesia.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan yang

ada di pasar modal syariah untuk mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja korporat yang berhubungan dengan diversitas dewan.

2. Investor

Investor bisa memanfaatkan hasil penelitian ini dalam rangka kebijakannya dalam berinvestasi terutama yang melakukan investasi di pasar modal syariah.

3. Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah referensi akademik terutama menyumbangkan hasil penelitian berhubungan dengan diversitas dewan.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan terkait dasar dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terkait *good corporate governance*, kinerja korporat, dan masing-masing diversitas dewan. Bab ini terdiri dari teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang informasi dan langkah-langkah ataupun tahapan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini sehingga dari hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada diawal bab I.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang hasil yang diperoleh pada tahapan analisis yang akan dijelaskan pada Bab III. Hasil tersebut akan menjawab permasalahan yang ada dan dapat dijadikan bahan untuk perusahaan dalam mengevaluasi perusahaannya masing-masing.

Bab V : Penutup

Pada Bab terakhir ini akan memberikan informasi secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi dan saran.